

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PEMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI  
BERKARYA DI GAYO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ASNAWI  
NPM.1906200148**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT.18/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ASNAWI  
NPM : 1906200148  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA DI GAYO


Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

Ketua

PANITIA UJIAN




Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T Erwinsyahbana S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah. S.H., M.H
3. Hj. Asliani Harahap. S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila membaca surat ini agar dapat  
menyebutkan nama dan gelar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ASNAWI  
NPM : 1906200148  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA DI GAYO


PENDAFTARAN : 24 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
HIASIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ASNAWI  
NPM : 1906200148  
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM PERDATA**  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA DI GAYO



DISETUIJUT UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

ASLIANI HARAHAP S.H.M.H

NIDN: 0126066802

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [u umsumedan](#) [o umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASNAWI  
NPM : 1906200148  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI  
BERKARYA DI GAYO

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**ASNAWI**  
NPM. 1906200148



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ASNAWI  
**NPM** : 1906200148  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Permodalan koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo  
**Pembimbing** : Asliani Harahap S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-11-2023	Konsultasi judul	
10-12-2023	Konsultasi proposal	
17-1-2023	Ace seminar proposal	
28-7-2023	Penyerahan skripsi	
15-8-2023	Perbaikan Bab I dan intisari penelitian	
17-8-2023	Perbaikan Antipam & eutab hasil	
18-8-2023	Empunahan kerimpulan & saran	
19-8-2023	Empunahan penulisan keseluruhan	
20-8-2023	Ace untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING  
  
(ASLIANI HARAHAP S.H, M.H)



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ayahanda tercinta yang bernama Alm.,Jamaluddin dan ibunda tercinta yang bernama Hj.Murni, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.



Terimakasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I , Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H, M.H dan Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H. selaku Kepala bagian hukum Perdata saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap S.H., MH. Selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Rahmat Rahmadhani,S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada

Keluarga saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Mahasiswa - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Perdata Stambuk 2019, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2023

**Hormat Saya**

**Penulis**

**ASNAWI**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA DI GAYO**

**ASNAWI**

**1906200148**

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dan secara bersama-sama pula melakukan usaha, guna mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu koperasi dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Untuk keteraturan dalam usaha pencapaian tujuan koperasi, Pengurus memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu koperasi yang lebih mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Hal ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan anggota sebagai salah satu tujuan pendirian koperasi. Agar tujuan dari koperasi tercapai, koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha guna untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun permodalan koperasi, penerapan aspek hukum pengaturan permodalan koperasi, tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengurus memiliki bentuk tanggungjawab untuk mengelola Koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, Koperasi memiliki 2 sumber modal utama dalam melakukan usaha koperasinya yang terbagi antara modal sendiri dan modal simpanan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi kerugian atau sampai pembubaran pada Koperasi tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

**Kata Kunci:** Pengurus, Koperasi, Pertanggungjawaban.

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi di Indonesia .....	16
B. Konsep Koperasi Dalam Hukum Islam .....	24

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Maupun Permodalan Koperasi.....31
- B. Penerapan Aspek Hukum Pengaturan Permodalan Koperasi .....50
- C. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Apabila Koperasi Mengalami Kerugian Atau Pembubaran.....62

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran.....76

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan koperasi sebagai entitas perekonomian di Indonesia masih memerlukan perjuangan panjang. Terdapat banyak persoalan yang dihadapi, termasuk di antaranya adalah soal kemantapan pilihan atas paham perekonomian yang hendak dianut. Individual, masyarakat, maupun negara seolah terfragmentasi dalam pemaknaan terhadap koperasi. Fakta demikian sebenarnya dapat dimaklumi mengingat kelahiran koperasi di Eropa sebagai titik tolak dimulainya diskursus ilmiah tentang koperasi, juga tidak lepas dari adanya pertentangan di antara paham perekonomian. Di Eropa ketika itu berkecamuk pertentangan antara penganut paham ekonomi liberal kapital dan penganut paham ekonomi sosialis.<sup>1</sup>

Terlepas dari keragaman pendapat kecenderungan meletakkan dalam koperasi Indonesia didalam konteks pilihan paham ekonomi, secara historis Undang-Undang Dasar 1945. sebelum amandemen, telah tercantum secara eksplisit didalam penjelasannya, dimana koperasi dimaknai sebagai satu-satunya entitas perekonomian yang paling cocok bagi Indonesia. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan sebagai berikut; Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota- anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yangutamakan, bukan kemakmuran

---

<sup>1</sup> Romli Arsad. 2020. *Hukum Dan Peran Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Anggota Ikapi, halaman 1.

orang seorang Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>2</sup>

Berpijak pada kenyataan tercantumnya koperasi di dalam konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen, membawa konsekuensi bahwa koperasi memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik dari sisi hukum, politik, maupun ideologi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika koperasi di Indonesia selalu didorong menjadi saka guru perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya kompleksitas persoalan yang dihadapi koperasi, baik secara internal maupun eksternal hingga kini dapat dikatakan tidak kunjung selesai. Koperasi hingga kini belum dapat memenuhi harapan sebagai saka guru perekonomian nasional. Retorika beberapa kalangan yang menyatakan bahwa koperasi terbukti berperan besar pada saat terjadi krisis ekonomi, tetap belum mampu menjadikan koperasi sebagai entitas pembangunan ekonomi yang patut dibanggakan.<sup>3</sup>

Kontribusi koperasi sebagai alat kebijakan perekonomian guna mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan masyarakat sejahtera (*welfare society*), hingga sekarang tidak mudah diwujudkan. Berdasarkan indikator Pendapatan Domestik Bruto (PDB), kontribusi koperasi tidak pernah beranjak lebih dari angka 1% (satu persen). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia secara terbuka menyajikan data untuk dijadikan bahan perenungan bersama. Tahun 2007 tercatat sejumlah 49.840.469 perusahaan dengan kategori usaha kecil dan menengah (UKM) termasuk di dalamnya koperasi.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid, halaman 1-2.*

Sementara itu dalam tahun yang sama tercatat 4.527 perusahaan kategori besar berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan demikian jumlah UKM mencapai 99,99% dan jumlah perusahaan besar hanya 0,01%. Tetapi dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, perusahaan besar dapat memberikan kontribusi 46% dan UKM hanya 54%. Kalau dirata-ratakan setiap perusahaan besar menyumbang PDB sebesar Rp 406 miliar per tahun, sedangkan setiap perusahaan UKM hanya menyumbang sebesar Rp 43 juta per tahun, Kenyataan ini mengandung makna besarnya sumbangan perusahaan besar pada PDB adalah 9.400 kali lipat dibandingkan UKM. Tercatat pula dari keseluruhan UKM yang ada, jumlah koperasi yang aktif sebanyak 108.966 dan yang tidak aktif 46.355. Dengan demikian koperasi yang tidak aktif hanya sekitar 0,31% dari keseluruhan jumlah UKM. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas koperasi sebenarnya dapat dikatakan dalam kondisi aktif.<sup>4</sup>

Alasan Ekonomis Sebagai organisasi ekonomi, pendirian koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis. Yang dimaksud dengan alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Tanpa alasan ekonomis, maka dasar pendirian koperasi serta alasan seseorang untuk menjadi anggota koperasi sulit dipertanggungjawabkan. Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Menekan biaya usaha Salah satu alasan terpenting untuk mendirikan dan bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk menekan biaya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 2.



usaha. Jika petani kecil menyatukan usahanya kedalam koperasi Unit Desa, maka badan usaha petani tersebut akan berkurang dibandingkan kalau tiap petani mengerjakan usahanya sendiri-sendiri.

2. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Salah satu tujuan koperasi adalah memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Jasa-jasa ini sebelumnya sulit diperoleh Sebagai contoh, koperasi pertanian sebagaimana diatas, maka sebelum bersatu dalam koperasi, para petani tidak dapat menikmati manfaat dari pembelian pupuk bersama.<sup>5</sup>

Alasan Yuridis Alasan seseorang untuk mendirikan atau bergabung menjadi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari alasan yuridis. Alasan yuridis adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya di dalam suatu negara. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerjasama pada badan usaha koperasi. Secara hukum pendirian koperasai di berbagai Negara diatur dan dilindungi oleh undang-undang khususnya koperasi, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap Negara tempat tumbuh dan berkembangnya koperasi, terdapat peraturan yang mengatur keberadaan koperasi beserta segala hak kewajibannya. Adapun alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti

---

<sup>5</sup> H. Usman Moonti. 2016. *Dasar-Dasar Koperasi*. Gorontalo: Anggota Ikapi, halaman 25

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang koperasi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi.<sup>6</sup>

Posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat penting sebagai bentuk sinergisme dalam perbaikan dan peningkatan keadaan ekonomi berdasarkan dasar tolong-menolong dan kesadaran bersama. Dikemukakan oleh Mohammad Hatta “Koperasi yang benar-benar merupakan bentuk kerja sama dengan sukarela antar mereka yang sama cita-citanya untuk membela keperluan dan kepentingan bersama. Koperasi yang sebenarnya tidak dikemukakan oleh cita-cita keuntungannya semata, melainkan oleh cita-cita memenuhi kepentingan bersama”.<sup>7</sup>

Koperasi adalah penunjang kegiatan usaha dan atau rumah tangga anggotanya melalui penguatan ekonomi berupa pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan; yang ditawarkan dengan nilai ekonomis, mutu, dan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dibanding dengan pasar atau badan lainnya. Kedudukan koperasi sebagai badan usaha merupakan bagian integral dari organisasi koperasi, yang berfungsi sebagai pemberi keputusan dalam organisasi, khususnya di bidang ekonomi sebagai bentuk usaha Bersama. Dalam koperasi identitas anggota merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan, yang menempatkan posisi anggota menjadi strategis di dalam koperasi. Koperasi sebagai perusahaan mengadakan kebutuhan barang dan jasa harus dapat melaksanakan fungsinya untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Suarny Amran. “Peningkatan Komitmen Anggota dan Pengurus Koperasi Dalam Pengembangan Bisnis Koperasi Dekopinda Se-Jawa Barat”. Dalam jurnal ilmiah *Abdimas*, Vol 2 No 1, Februari 2021, halaman 13.

dapat memberikan keuntungan pada anggota melalui pelayanan efisien terhadap kebutuhan anggota.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengelolaan keuangan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan bisnis dari sebuah koperasi, dan apabila terjadi kerugian dalam usaha koperasi tersebut bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi atas kerugian yang diderita para anggota koperasi akibat ruginya koperasi mereka, Berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo”**.

### 1) Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun permodalan koperasi?
- b. Bagaimana penerapan aspek hukum pengaturan permodalan koperasi?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

- c. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran?

## 2) Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>10</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Perdata agar lebih mengetahui tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi atas kerugian yang diderita koperasi didataran Tinggi gayo.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar Pertanggungjawaban bagi pengurus koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan koperasi didataran tinggi Gayo

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 16.

yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.<sup>11</sup> Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun permodalan koperasi
2. Untuk mengetahui penerapan aspek hukum pengaturan permodalan koperasi
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu:

**“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo”**. maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 7.

objek tersebut terhadap hukum. melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.<sup>13</sup>

2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>14</sup>
3. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>15</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan koperasi telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas

---

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum”, [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_public\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_public_20160728_min_usihen.pdf) (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti. **“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo”**.Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan Penerapan Hukum Pertanggungjawaban pengurus Dalam pengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitain yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andre Makadao, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2018 yang berjudul “Aspek hukum Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pertanggungjawaban pengurus koperasi di desa gelanggang kecamatan sungai manau kabupaten merangin, sedangkan objek penelitian penulis lakukan berada didataran tinggi Gayo yang berada di Kabupaten Bener Meriah
2. Skripsi Luthfi Febryka Nola, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2017 yang berjudul “Analisis yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Permasalahan pengaturan Permodalan koperasi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan

penulis melakukan penelitian didataran tinggi Gayo untuk meneliti perihal pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap pengelolaan keuangan dari sebuah koperasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas penelitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).<sup>17</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

<sup>17</sup>Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>18</sup>

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

<sup>19</sup> Ida Hanifah, Dkk.*Op.Cit*, halaman 19.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Al-Maidah Ayat 2
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
3. Bahan hukum primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara dengan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 20.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>21</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>22</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 21-22.

pembahasan ini. Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi dengan sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi di Indonesia

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang di pelopori oleh Charles Howard di kampung *rochdale*. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah. Setelah berkembang di Inggris Koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia.<sup>23</sup>

Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang di pelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya. Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang di hadapinya. Raden Soetomo pada tahun 1908 saat zaman Belanda melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi

---

<sup>23</sup> H. Usman Moonti. *Op. Cit*, halaman 1.

masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, serikat dagang Islam yang kemudian menjadi sarekat Islam, memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industry kecil dan kerajinan, namun juga tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan.<sup>24</sup>

Usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya pada kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikorbankan oleh Jepang. Akibat perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, dan bukan untuk kepentingan rakyat.<sup>25</sup>

Pengertian Koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan.

Definisi Koperasi Muhammad Hatta (1994): Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 4.

hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.<sup>26</sup>

Pengertian Koperasi di Indonesia Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain dikemukakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>27</sup>

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut: "koperasi bertujuan mamajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 11.

<sup>27</sup> *Ibid*.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 " Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan per- ekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>28</sup>

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai diberbagai daerah di Indonesia diantaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 12.



daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.<sup>29</sup>

Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan sosial, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globalisasi terus merambat kepedesaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukannya.<sup>30</sup>

Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam.

---

<sup>29</sup> Camelia Fanny Sitepu, Hasyim. *"Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia"*. Dalam *Jurnal Niagawan* Vol 7 No 2 Juli 2018, halaman 61.

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 62.

Di Perancis, muncul tokoh-tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blanc, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi. Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia.<sup>31</sup>

Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari bahan mentah untuk industri mereka. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnya berubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat. Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan setelah itu dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Selama penjajahan, bangsa Indonesia berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat dan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam Indonesia. Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang. Masyarakat diperbodoh sehingga dengan mudah menjadi mangsa penipuan dan pemerasan kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon. Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.<sup>32</sup>

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan Undang-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>33</sup>

Perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang.<sup>34</sup> Koperasi adalah soko guru ekonomi dan itu sudah terbukti ketika badai krisis ekonomi menyerang Indonesia, Koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi mampu bertahan. Pada sisi lain, perkembangan usaha koperasi saat ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang selalu menjadi benalu dalam perkembangan Koperasi. Tidak jarang Koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Persoalan kelembagaan koperasi,

---

<sup>33</sup> Ni Nyoman Adi Astiti. "Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Koperasi". Dalam jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No.1 Maret 2016, halaman 12.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 12-13,

baik itu persoalan permodalan, kepengurusan maupun persoalan keanggotaan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama dalam upaya mereformasi koperasi yang berdaya guna.<sup>35</sup>

Kebutuhan koperasi saat ini bukan lagi bantuan-bantuan program dengan dana yang melimpah yang seringkali justru terbuang sia-sia. Perhatian “berlebih” yang selama ini diberikan pemerintah kepada Koperasi bisa dikatakan ikut menjadikan koperasi terlena dengan kondisi yang ada. Koperasi saat ini justru lebih membutuhkan kebijakan yang mendukung ruang gerak koperasi itu sendiri dalam upaya mendorong dan meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan juga daya saingnya.<sup>36</sup>

Kemandirian Koperasi pada gilirannya menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan peran koperasi sebagai soko guru ekonomi. Pengelolaan koperasi yang bertumpu pada kemandirian anggota akan menjadi pondasi bagi upaya memberdayakan kembali ekonomi para anggotanya. Pada titik inilah koperasi diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta daerah sekitarnya. Dan jika hal tersebut dapat dilaksanakan di setiap daerah maka bukan mustahil bila kemudian koperasi akan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional melalui aktifitas ekonomi di daerah-daerah.<sup>37</sup>

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> *Ibid*,

bentuk badan usaha ekonomi lainnya, dalam koperasi terkandung asas menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetia-kawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.<sup>38</sup>

Prinsip menolong diri sendiri (*sel-help*) percaya pada diri sendiri (*self-reliance*) dan kebersamaan (*Cooperation*) dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Sinerji tersebut baru akan terbentuk jika para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai”.<sup>39</sup> Adapun yang menjadi prinsip adanya koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama.
2. Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan

---

<sup>38</sup> Mudemar A. Rasyidi. “Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”. Dalam jurnal *M.Progres Vol.2.No 4-2019*, halaman 150.

<sup>39</sup> *Ibid.*

3. Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka.
4. Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan operasi.
6. Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka, melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya.<sup>40</sup>

## **B. Konsep Koperasi Dalam Hukum Islam**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Sebagian ulama menyebutkan Koperasi dengan *syyirkah ta'awuniyah*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

(persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.<sup>41</sup> Dalam Koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena suatu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعَاوُزُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اهْلًا إِنَّ اهْلًا شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوُزُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna ( haqa tuqatih ).<sup>42</sup>

Berdasarkan salah satu hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَمْلِصِي حَدَّثَنَا حَمْدُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ

خَرَجْتُ مَعَهُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ اهْلًا يَقُولُ أَوْ تَالِثُ الشَّرِّ رِيكِيهِ مَالٌ يَخُهِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَاوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At

---

<sup>41</sup> Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih. "Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan". Dalam jurnal *Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, halaman 204.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 204-205

Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman:“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya”.<sup>43</sup>

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>44</sup>

Asas koperasi adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principles* yang berasal dari bahasa Latin *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Fungsi koperasi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang jelas dan tegas. Koperasi pada hakekatnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggungjawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 205.

<sup>44</sup> *Ibid*,



solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>45</sup>

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 1.523 unit. Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin mencapai 28,01 juta orang atau sebesar 10, 86%. Oleh karena itu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam. Saat ini, permasalahan utama koperasi syariah adalah loyalitas anggotanya. Pengaruh isu-isu yang muncul di media informasi masih dianggap berita yang bisa diakui kebenarannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan dengan usaha koperasi baik departemen terkait ataupun para pelaku usaha koperasi untuk melakukan pembuktian.<sup>46</sup>

Menurut Kementrian Koperasi UKM Republik Indonesia tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sofian. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan”, dalam jurnal *Polban* Vol.4. No.2 2018, halaman 753

dengan pola bagi hasil (syariah). usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.<sup>47</sup>

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP). Karena pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan *template* akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariahnya.<sup>48</sup>

Tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*halaman754

memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam: mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetisi untuk meningkatkan takwa. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua poin tersebut, bukan menjadi menyengsarakan anggotanya dengan cara riba. Untuk menghindarkan segala kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, solusinya adalah menjalankan kegiatan koperasi sesuai syariah atau biasa disebut koperasi syariah.<sup>50</sup>

Prinsip koperasi syariah terdiri dari:

1. Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
  - a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
  - b. manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah
  - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", *Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), halaman 272.

- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
    - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
    - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
    - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
    - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
    - f. Jujur, amanah, dan mandiri.
    - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
    - h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Maupun Permodalan Koperasi

Koperasi pada hakekatnya mengandung dua tujuan, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem ini merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa Koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, Diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.<sup>52</sup>

Koperasi bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*klein luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama

---

<sup>52</sup> Ni Nyoman Adi Astiti. *Op. Cit*, halaman 15

mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerjasama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu.<sup>53</sup>

Perkumpulan koperasi biasanya terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi adalah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya. Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggotanya adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti de-ngan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coöperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Coöperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 15-16.

koperasi dapat didefinisikan seperti berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan<sup>55</sup>, yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:<sup>56</sup>

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan. Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

---

<sup>55</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2020. *Hukum koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1

<sup>56</sup> *Ibid.*

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan
- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal kedalaman koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan pertimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.<sup>57</sup>

Bidang kegiatan usaha ekonomi sangatlah luas. Demikian juga jenis kebutuhan ekonomi pada setiap lingkungan ikatan pemersatu, dapat beraneka ragam. Karena itu Undang-Undang No. 25 tahun 1993 mengatur cukup luwes bagi setiap organisasi koperasi untuk memilih dan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, dalam garis besarnya koperasi dapat bergiat dalam bidang usaha produksi,

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 2.



konsumsi, perkreditan dan jasa. Untuk kepentingan kegiatan belajar dan pemahaman koperasi di lapangan, kita susun penjenisan menurut kriteria tertentu.<sup>58</sup>

Kriteria itu adalah; dasar ikatan pemersatu para anggotanya; bidang usahanya; sifat kegiatan usahanya; jenis hierarkinya; organisasinya; dan status hukum yang dimilikinya. Dari telaah menggunakan kriteria itu kita memperoleh gambaran spektrum jenis koperasi yang lebih jelas dan lebih luas, meskipun lebih bersifat teoritis. Dalam kenyataan koperasi banyak yang memenuhi ciri-ciri yang bersifat gabungan dari penjenisan yang telah kita bahas. Namun, apapun jenis koperasi dan pilihan bidang usahanya, ketaatan terhadap asas dan sendi dasarnya serta kesetiaan untuk melayani kepentingan para anggotanya merupakan hal yang sangat penting dan mendasar.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan perangkat koperasi sebagai berikut;<sup>60</sup>

“Untuk berbicara perangkat, maka Koperasi sebagai badan hukum tentu memiliki perangkat organisasi. Perangkat Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki perangkat yang diatur lebih lanjut pada undang-undang koperasi yang mana hal tersebut

---

<sup>58</sup> Sukardi. 2021. Koperasi Dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja), Yogyakarta: Cakrawala Persada, halaman 96.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

adalah a. Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Berdasarkan Pasal Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Rapat Anggota menetapkan: 1) Anggaran Dasar; 2) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; 5) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; 6) pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan

sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota Tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengurus koperasi sebagai berikut;<sup>61</sup>

“Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki pengurus yang menjalankan kegiatan koperasi yang dipilih langsung oleh anggota koperasi didalam rapat anggota yang memiliki masa jabatan 5 tahun.

Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas. Kriteria untuk menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar dan

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART koperasi. Setiap tahun, dan di akhir masa jabatannya, pengurus memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada anggota.<sup>62</sup>

Kehadiran dari pada Koperasi semata-mata adalah menguatkan ekonomi dengan sistem gotong royong, adapun Prinsip-prinsip koperasi, antara lain:

1. Koperasi adalah organisasi suka rela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.
2. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
3. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
4. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar,

---

<sup>62</sup> Reza Nurul Ichsan, Dkk, 2021. Koperasi UMKM. Medan: Cv Sentosa Deli Mandiri, halaman 54.

koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

5. Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer, dan karyawan sehingga dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.
6. Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.<sup>63</sup>

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perkeekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, ekonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>64</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Koperasi menyebutkan bahwa:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
  - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

---

<sup>63</sup> Ni Nyoman Adi Astiti. *Op. Cit*, halaman 16.

<sup>64</sup> *Ibid.*

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan perkoperasian;
  - b. Kerjasama antar koperasi.<sup>65</sup>

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.<sup>66</sup>

Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 16-17.

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 17.

kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.<sup>67</sup>

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengembangan dirinya, koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 17-18.

dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari pengurus koperasi sebagai berikut;<sup>69</sup>

“Perihal tugas dan kewenangan adapun tugas dari pada Pengurus koperasi adalah mengelola Koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan Pengurus. Dan adapun yang menjadi kewenangan dari pada pengurus adalah mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki pengurus dalam menjalankan koperasi diberikan amanah perihal adanya tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan apakah Koperasi memiliki pengawas sebagai berikut;<sup>70</sup>

“Tentu saja ada pengawas koperasi, Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar, adapun yang menjadi tugas daripada pengawas koperasi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, selain memiliki tugas, pengawas koperasi juga memiliki wewenang yaitu meneliti catatan yang ada pada Koperasi mendapatkan segala keterangan yang diperlukan”

---

<sup>69</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

<sup>70</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023



Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki pengawas dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut diberikan amanah perihal adanya tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.<sup>71</sup>

Mengingat semakin berkembangnya usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum, tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele. Pengawasan dilakukan meliputi bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan permodalan, hubungan kerja antara pengurus dan

---

<sup>71</sup> Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Dalam jurnal DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, halaman 218.

manajer. Pengawasan merupakan bagian dari tindak pencegahan, karena untuk mengatur, merencanakan, dan mengorganisasikan agar koperasi dapat bekerja lebih baik, apabila dilaksanakan suatu pengawasan yang intensif, teratur, dan secara terus menerus.<sup>72</sup>

Pengawasan dilakukan untuk hasil yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya koperasi yang menyimpang dari jati diri dan melanggar peraturan yang berlaku, Kementerian Koperasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi yang bertujuan untuk mengawasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Dan juga meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>73</sup>

Peraturan Menteri Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ini, pemerintah turut ikut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi, pemerintah yang dimaksud terdiri dari Menteri Koperasi sebagai pemegang tanggung jawab utama, Deputi Bidang Pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, dan Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi, dan Bupati atau Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Jandrie Sembiring, Dkk. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru Yang Belum Berstatus Badan Hukum", dalam jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, halaman 131-132.

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 132.

<sup>74</sup> *Ibid*.

Pengawasan yang dilaksanakan pemerintah terhadap koperasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. Dan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik. Pengawasan Rutin dan Sewaktu-waktu Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan sesuai jadwal yang sudah disesuaikan, dan pengawasan sewaktu-waktu adalah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengawasan bersifat Preventif dan Represif Secara Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan, dan secara Represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tujuan mencegahnya meluasnya permasalahan. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ini, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mencegah suatu badan hukum Koperasi dari kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi, dan dalam melakukan kegiatan usahanya agar bisa sejalan dengan keinginan pemerintah untuk membentuk koperasi yang sehat dan berkualitas, sehingga koperasi dapat menghindari dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan para

anggota koperasi. Penulis juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu ketat dalam mengawasi kegiatan perkoperasian disaat ini, karena sangat rawan koperasi dalam menjalankn usahanya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin apabila tidak diawasi secara aktif, dan tujuan lainnya dari pengawasan oleh pemerintah ini supaya dapat mendorong koperasi untuk menerapkan prinsip dan jati diri perkoperasian yang sejati.<sup>75</sup>

Metodologi Pengawasan Koperasi Dilihat dari perencanaan waktu pelaksanaannya. pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Dalam prakteknya kedua metode pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya adalah saling melengkapi bukan saling meniadakan. Artinya, pengawas koperasi secara regular (terjadwal) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi. Jika diantara waktu regular terindikasi adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi, maka pengawas koperasi bisa melakukan pengawasan represiv. Pelaksanaan pengawasan baik prefentif maupun represif bisa dilaksanakan dengan cara inspektif, komparatif, verifikatif, maupun investigatif. Secara lebih rinci uraian dari jenis pengawasan menurut sifatnya tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 132-133.

<sup>76</sup> Sukardi. *Op. Cit*, halaman 111.

1. Inspektif adalah melakukan suatu pemeriksaan setempat (on the spot), hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sendiri keadaan yang sesungguhnya.
2. Komparatif adalah suatu kegiatan membandingkan antara, hasil yang didapatkan dengan rencana yang sudah dibuat.
3. Verifikatif adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh para staf, terutama dalam bidang keuangan dan/atau material.
4. Investigatif, adalah melakukan suatu penyelidikan dengan tujuan untuk mengetahui atau membongkar terjadinya berbagai penyimpangan tersembunyi.

Keterbatasan Pengawasan Internal Koperasi Pengawasan internal koperasi hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak kepada pengurus maupun rapat anggota tentang pencapaian tujuan pengawasan internal itu sendiri, karena pengawasan mengandung keterbatasan bawaan. Keterbatasan yang dimiliki oleh pengawasan internal dijelaskan berikut ini:

1. Keterbatasan kemampuan personil pengawas koperasi Tidak semua anggota koperasi yang terpilih sebagai pengawas koperasi memiliki sikap mental/integritas yang tinggi, pengetahuan yang memadai dan ketrampilan yang sesuai spesifikasi pengawas. Keadaan tersebut pasti akan mengurangi kedalaman personi pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan kegiatan koperasi. Kolusi antara pengawas koperasi dan pengurus atau manajemen.
2. Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa personal untuk tidak mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan

atau membobol kekayaan (kecurangan) koperasi untuk keperluan pribadi. Kolusi mengakibatkan kecurangan yang dilakukan sulit terlihat dan diungkapkan, jika tidak dilakukan pemeriksaan yang seksama.

3. Pengabaian oleh pengurus (manajemen). Manajemen atau pengurus dengan wewenang pengambilan keputusan yang ada pada mereka dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk mengambil: keuntungan pribadi, penyajian laporan keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan semu.<sup>77</sup>

Manajemen dan Organisasi Koperasi Tujuan organisasi koperasi yang telah ditetapkan tersebut. maka pengurus koperasi dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan, karena semua tujuan koperasi tergolong lebih mulia di bandingkan dengan tujuan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, maka tidak dapat tidak, pengurus koperasi di tuntut untuk melakukan pengelolaan yang jauh lebih baik. Demikian pula tekad koperasi untuk menjadi suatu bentuk perusahaan yang demokratis. Pengelolaan perusahaan yang menganut prinsip demokratis tentu harus lebih baik dari pada pengelolaan perusahaan yang tidak mengatur prinsip demikian. Agar kegiatan usaha koperasi berhasil dengan baik maka harus di dukung oleh manajemen yang baik dan organisasi yang tangguh<sup>78</sup>

Manajemen operasi ialah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektifitas kegiatan utama koperasi optimal.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 112.

<sup>78</sup> Usman Moonti. *Op. Cit*, halaman 65.

Cakupan manajemen koperasi itu dapat diilustrasikan dengan melihat pengelolaan kegiatan sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang manufaktur. Sebagaimana diketahui, karakteristik operasi sebuah manufaktur ialah terjadinya proses transformasi masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), baik dengan bantuan tenaga manusia maupun dengan bantuan peralatan-peralatan yang bersifat mekanik. Manajemen proses transformasi masukan menjadi keluaran atau proses produksi inilah yang menjadi pusat manajemen koperasi.<sup>79</sup>

Pusat perhatian manajemen keuangan ialah berbagai aspek keuangan suatu usaha. Sebagai salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha, maka masalah pengelolaan keuangan ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup koperasi. Sesuai dengan cakupannya maka hakekat manajemen keuangan ialah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dana serta penggunaannya. Pengertian seimbang dalam hal ini ialah keseimbangan antara sisi aktiva dengan pasiva neraca. Sisi aktiva menunjukkan macam-macam pos-pos kekayaan (pembelajaan), sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber-sumber dana yang di gunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu dengan demikian pembelajaran direncanakan dengan baik. Akan menempati koperasi pada posisi yang sehat dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang dimaksud likuiditas ialah kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi. Solvabilitas ialah kemampuan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, baik utang

---

<sup>79</sup> Ibid.

jangka pendek maupun utang jangka panjang, seandainya sebuah koperasi likuiditas. Rentabilitas ialah kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Baik dengan menggunakan dana eksternal atau dengan menggunakan dan internal.<sup>80</sup>

## **B. Penerapan Aspek Hukum Pengaturan Permodalan Koperasi**

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>81</sup>

Asas koperasi adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principles* yang berasal dari bahasa Latin *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Fungsi koperasi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang jelas dan tegas. Koperasi pada hakekatnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggungjawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Eef Saefulloh, Dkk. "Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan". Dalam jurnal Al-Mustashfa, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, halaman 205.



solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>82</sup>

Pembangunan adalah pembangunan daerah pedesaan. Pembangunan desa juga harus secara total dan terintegrasi meliputi seluruh bidang kehidupan kemasyarakatan, yaitu ekonomi, sosial, politik dan budaya, ini berarti harus diadakan investasi besar-besaran di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai keseluruhan dalam bentuk investasi, baik dalam *hardware* maupun *software* akan dapat menjamin suatu kebangkitan dari daerah yang selama ini sangat lemah. Kearifan kekuatan yang dapat menimbulkan harapan dikemudian hari. Ekonomi kerakyatan adalah gagasan penting cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat pada umumnya bermukim di pedesaan.<sup>83</sup>

Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. Untuk itu sangat diperlukan perubahan politik. Demokrasi yang murni dan sejati harus menjamin kebebasan serta terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam segala persoalan masyarakat. Jadi, dengan adanya pembangunan ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid*, halaman 206.

peningkatan kesejahteraan ekonomi seluruh keseluruhan atau mayoritas masyarakat.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan Permodalan Koperasi sebagai berikut;<sup>85</sup>

“Perihal permodalan koperasi yaitu ada 2, pertama modal sendiri, kedua modal pinjaman. Modal sendiri itu antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, modal pinjaman itu berasal dari Anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah, ada juga modal yang lain diatur oleh undang-undang namun koperasi kami hanya 2 modal tersebut yang digunakan.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki 2 sumber modal utama dalam melakukan usaha koperasinya yang terbagi antara modal sendiri dan modal simpanan yang nantinya modal tersebutlah dikelola dengan baik dan benar oleh pengurus koperasi agar memberikan manfaat bagi anggota koperasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan Jenis-jenis modal sendiri dari koperasi sebagai berikut;<sup>86</sup>

“Perihal modal sendiri dari koperasi, itu terdiri dari Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib. Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

<sup>86</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. Dana Cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Hibah. Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi”.

Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan anggota, dana cadangan dan hibah. Deskripsi sumber tersebut dijabarkan berikut ini;

1. Simpanan Pokok Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dibayar satu kali selama menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib Sejumlah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Biasanya simpanan wajib ini dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan. Simpanan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
3. Simpanan Sukarela Sejumlah uang yang dititipkan anggota kepada koperasi dimana jumlah dan waktu tidak ditentukan. Simpanan sukarela ini sifatnya

sebagai tabungan anggota. Simpanan ini dapat diambil kembali sewaktu-waktu oleh anggota

4. Dana Cadangan Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana ini tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi.<sup>87</sup>

Selain nilai-nilai dalam koperasi terdapat juga prinsip-prinsip koperasi, antara lain:

1. Koperasi adalah organisasi suka rela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.
2. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
3. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
4. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

---

<sup>87</sup> Sesarria Yuvanda,. 2021. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Muara Bulian,halaman, 86

5. Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer, dan karyawan sehingga dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.
6. Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, ekonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>88</sup>

Posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat penting sebagai bentuk sinergisme dalam perbaikan dan peningkatan keadaan ekonomi berdasarkan dasar tolong-menolong dan kesadaran bersama. Koperasi yang benar-benar merupakan bentuk kerja sama dengan sukarela antar mereka yang sama cita-citanya untuk membela keperluan dan kepentingan bersama. Koperasi yang sebenarnya

---

<sup>88</sup> Ni Nyoman Adi Astiti. *Op. Cit*, halaman 16.

tidak dikemukakan oleh cita-cita keuntungannya semata, melainkan oleh cita-cita memenuhi kepentingan bersama.<sup>89</sup>

Koperasi adalah penunjang kegiatan usaha dan atau rumah tangga anggotanya melalui penguatan ekonomi berupa pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan; yang ditawarkan dengan nilai ekonomis, mutu, dan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dibanding dengan pasar atau badan lainnya. Kedudukan koperasi sebagai badan usaha merupakan bagian integral dari organisasi koperasi, yang berfungsi sebagai pemberi keputusan dalam organisasi, khususnya dibidang ekonomi sebagai bentuk usaha Bersama. Dalam koperasi identitas anggota merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan, yang menempatkan posisi anggota menjadi strategis didalam koperasi. Koperasi sebagai perusahaan mengadakan kebutuhan barang dan jasa harus dapat melaksanakan fungsinya untuk dapat memberikan keuntungan pada anggota melalui pelayanan efisien terhadap kebutuhan anggota.<sup>90</sup>

Peraturan khusus koperasi dibentuk sesuai kondisi dan kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan koperasi. Setiap yang menjalankan perusahaan, diwajibkan untuk membuat catatan mengenai aktivitas yang dijalankan. Kewajiban untuk membuat pembukuan ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan”. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang

---

<sup>89</sup> Suarny Amran. “Peningkatan Komitmen Anggota dan Pengurus Koperasi Dalam Pengembangan Bisnis Koperasi Dekopinda Se-Jawa Barat”, dalam jurnal E-Coops-Day, Vol. 2 No.1, Februari 2021, halaman 13.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa: “Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening, jurnal, transaksi harian, atau setiap bulan yang berisi keterangan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”.<sup>91</sup>

Fungsi pembukuan perusahaan sebagai. alat bukti dan pencatatan tentang aset/harta kekayaan perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Koperasi sebagai perusahaan harus melakukan dan mengadakan pembukuan. Bentuk pembukuan yang wajib dimiliki koperasi mencakup buku catatan antara lain<sup>92</sup>:

1. Daftar Anggota;
2. Daftar Pengurus;
3. Daftar Pengawas;
4. Simpanan Anggota;
5. Keputusan Rapat Anggota;
6. Keputusan Rapat Pengurus;
7. Buku Kas;
8. Catatan Inventaris;
9. Agenda;
10. Saran Anggota;
11. Keputusan Rapat Pengawas;
12. Buku Anjuran Pejabat Koperasi dan Instansi Lain;

---

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 16

<sup>92</sup> *Ibid*.

### 13. Daftar Karyawan.

Keberadaan organisasi badan usaha terutama koperasi sangat berkaitan erat dengan sistem perekonomian negara, jika dihubungkan dengan latar belakang sejarah kehidupan ekonomi dan perekonomian dari negara tersebut baik secara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>93</sup>

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera. Keberadaan koperasi diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dijelaskan juga bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>94</sup>

Tujuan dari Koperasi menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan

---

<sup>93</sup> Diah Aju Wisnuwardhani. "Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminakan Hutang Koperasi", dalam jurnal Cakrawala Hukum Volume 9 No. 1 Juni 2018, halaman 22.

<sup>94</sup> *Ibid.*



anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lapangan usaha koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>95</sup>

Bersarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika koperasi memiliki kemampuan yang lebih dalam hal pelayanan maka, koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat disekitarnya diluar anggota koperasi. Mencapai tujuan tersebut maka Pengurus Koperasi dan Anggotanya harus menyiapkan modal (*capital*) bagi pengembangan usaha koperasi tersebut. Kebutuhan akan tersedianya modal, berupa dana sangat penting karena tidak dapat dipungkiri pembangunan ekonomi melalui koperasi, tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan atau koperasi yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peranan sangat penting.<sup>96</sup>

Kondisi ekonomi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi seluruh Negara, dimana setiap Negara berusaha untuk memacu dan mendorong

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid.* halaman 22-23.

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, Pertumbuhan ekonomi adalah citra ekonomi yang sukses disuatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi akan merangsang kebahagiaan masyarakat dan meningkatkan standar hidup disuatu wilayah. Dalam hal ini koperasi merupakan salah satu bentuk percepatan ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Atas dasar amanat tersebut diatas, maka koperasi diharapkan mampu menjadi wadah yang dapat membawa anggota-anggotanya dan bahkan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hidup sejahtera. Asas kekeluargaan menjadi landasan yang kokoh didalam berbagai kegiatan usaha guna mencapai kesejahteraan anggota.<sup>97</sup>

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan jasa koperasi. Sebagai pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi diharapkan selalu berusaha bahu-membahu dalam menumbuhkan koperasi, hingga membawa manfaat bagi mereka. Sebab keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan sosial dan ekonomi didalam lingkup usaha koperasi. Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama didalam koperasi, sebagaimana yang telah diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.<sup>98</sup>

Anggota koperasi dapat saja memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda, misalnya; suku, ras, agama, jenis kelamin, pendidikan dan lain

---

<sup>97</sup> Markus U. K. Yewang. "Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi", dalam jurnal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA) Vol. 1, No. 2, Oktober, 2022, halaman 54-55.

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 55.

sebagainya. Akan tetapi perbedaan itu tidak menjadi pembatas didalam menjadi anggota koperasi yang mengamanatkan kepemilikan, kewajiban dan hak yang sama. Selain kesamaan kewajiban dan hak yang dimiliki, maka anggota koperasi harus menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak tersebut. Artinya bahwa setiap anggota koperasi akan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari koperasi yang merupakan haknya,<sup>99</sup>

Ketika anggota yang bersangkutan telah menyelesaikan berbagai kewajibannya. Atau dengan kata lain semakin besar pelaksanaan kewajiban anggota, maka semakin besar pula hak yang dimiliki anggota yang bersangkutan. Kita sadari betul, bahwa ada banyak koperasi yang tidak berkembang sekaligus belum menjawab kebutuhan anggotanya. Hal ini tidak saja disebabkan oleh sikap dan mental pengurus yang belum atau kurang mendukung, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor anggota itu sendiri. Sebagian anggota koperasi kurang atau belum memahami apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya. Bahkan lebih parah lagi ada anggota yang sering melupakan kewajibannya, namun tidak melupakan haknya. Seharusnya setiap anggota koperasi mestinya selalu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak.<sup>100</sup>

Menyatakan dan menjelaskan bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moril dan sosial. Dalam arti lain maka tujuan usaha koperasi adalah membuat karya yang dapat memberikan sumbangan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

kesejahteraan yang bermanfaat. Membuat karya adalah motif karya koperasi dalam kehidupan gotong royong dan manfaat dalam kesejahteraan merupakan sendi integral dalam kesejahteraan hidup di mana keuntungan hanya merupakan bagian dari sarana kemanfaatan seperti itu. Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas apa saja kewajiban dan hak anggota koperasi serta bagaimana melaksanakan kewajiban dan hak tersebut didalam kehidupan berkoperasi.<sup>101</sup>

### **C. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Apabila Koperasi Mengalami Kerugian Atau Pembubaran**

Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyanggah hak dan kewajiban hukum. mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.<sup>102</sup>

Koperasi seharusnya sudah menentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha. sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Ismayani. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi", dalam jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020, halaman 92

koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat di lihat dari perolehan sisa hasil usaha yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun.<sup>103</sup>

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan sisa hasil usaha yang begitu banyak, maka perolehan sisa hasil usaha bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Koperasi hampir di semua bidang usaha memperoleh keuntungan. Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan usaha menengah kecil mikro. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan siapakah yang bertanggungjawab apabila Koperasi mengalami kerugian sebagai berikut;<sup>105</sup>

“Berbicara tentang pertanggungjawaban perihal ganti kerugian apabila mengalami kerugian, melihat bahwa dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yang pertama adalah Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus. Yang kedua adalah Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian

---

<sup>103</sup> *Ibid*, halaman 92-93.

<sup>104</sup> *Ibid*, halaman 93.

<sup>105</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan. Yang ketiga adalah Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi. Tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang diliputi ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian. Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbicara mengenai penggantian kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana nampak dalam kalimat berikut ini: “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain (*Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht*)”. Meski rumusan pasal tersebut mengatakan demikian, namun pembentuk Undang-Undang pada waktu itu tidak memberikan

perumusan tentang apa itu melawan hukum dan apa itu kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri kemudian dapat ditemukan dalam doktrin dan putusan pengadilan, sedangkan pengertian mengenai kerugian tidak secara tegas dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.<sup>106</sup>

Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian kekayaan (*vermogenschade*), maupun kerugian *idiil*, termasuk di dalamnya kerugian moril. Kerugian kekayaan tentu lebih mudah menghitungnya, namun tidak demikian halnya dengan kerugian *idiil*/materiil, termasuk kerugian nama baik. Ada tiga macam kerugian sebagai berikut:

1. kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan
2. kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan
3. kerugian immateriil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang.<sup>107</sup>

Pemberian ganti rugi dapat memiliki bermacam-macam arti:

1. penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi demikian paling banyak dijumpai dalam praktik.

---

<sup>106</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. Asas-asas pertanggungjawaban Perdata. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 45.

<sup>107</sup> *Ibid*, halaman 47.

2. Pemulihan dalam keadaan semula yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (*herstel in natura-restitutio in integrum*).
3. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.
4. Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum.<sup>108</sup>

Umumnya dapat diterima pandangan bahwa “ganti rugi” yang dapat dituntut terdiri dari kerugian yang benar-benar telah dialami/diderita, jadi riil telah terjadi kerugian -karena kekayaannya menjadi berkurang- dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, meski keuntungan yang diharapkan tersebut masih merupakan hitungan di atas kertas, riil belum ada, namun karena adanya perbuatan melawan hukum kekayaannya yang semula diperhitungkan bertambah menjadi tidak terwujud. Jika demikian, maka pada prinsipnya ganti rugi dapat berbentuk uang meski tidak menutup kemungkinan adanya penggantian dalam bentuk lain. Pada dasarnya, ganti rugi diberikan sepenuhnya, meliputi semua kerugian yang telah diderita. Tentu dengan mempertimbangkan adanya kesalahan serta hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta dengan memperhatikan pula sejauh mana telah terbukti adanya kerugian yang didalilkan.<sup>109</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

---

<sup>108</sup> *Ibid*, halaman 48.

<sup>109</sup> *Ibid*.



diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Berikut beberapa pengertian perlindungan hukum oleh para ahli:

1. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

5. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.<sup>110</sup>

Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang diimplementasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dengan menggerakkan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang professional dan berkompeten. Pengelola koperasi merupakan orang perorangan yang ditunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang mengikat koperasi kecuali atas persetujuan pengurus dan untuk hal-hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota.<sup>111</sup>

Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus Koperasi, atau dapat juga dilakukan oleh Pengelola yang telah diangkat oleh Pengurus untuk mengelola Usaha Simpan Pinjam tersebut. Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian yaitu pada Pasal 8. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam ini juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam juga turut serta dalam memajukan kesejahteraan anggotanya, salah satunya adalah kegiatan simpan pinjam.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Asliani, Ismail Koto. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Dalam jurnal *Uris Studia* Volume 3 Nomor 2, Juni 2022. halaman 244.

<sup>111</sup> Diah Aju Wisnuwardhani. *Op. Cit*, halaman 22.

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 23.

Kegiatan simpan pinjam merupakan jenis produk Koperasi yang diminati oleh anggotanya karena anggota dapat dengan cepat untuk mendapatkan pinjaman yang pada umumnya akan dijadikan sebagai modal usaha. Kewajiban dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian pada ayat (1) disebutkan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendirisendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya. Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seorang pengurus badan usaha (Koperasi), maka para pengurus wajib turut serta dalam menanggung kerugian tersebut. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Pada Koperasi Simpan Pinjam yang tergolong dalam pengelola koperasi salah satunya adalah pengelola koperasi.<sup>113</sup>

Pengelolaan koperasi oleh pengelola (Pengelola) tidak tidak mengurangi tanggung jawab pengurus koperasi. Wewenang Pengelola yang pertama atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Pengelola menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atas barang tertentu. Kedua, pengelola dibantu oleh Staf Administrasi Keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 dengan Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya, bahwa terkait dengan apakah pengurus yang menjabat secara otomatis akan bertanggungjawab apabila Koperasi mengalami kerugian sebagai berikut;<sup>115</sup>

“Perlu dilihat dan diteliti lebih lanjut dahulu perihal itu apabila Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Dengan adanya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang

---

<sup>115</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asyari sebagai Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023.

tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societates, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.<sup>116</sup>

Badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum, sehingga pada dasarnya badan hukum dapat bertanggung jawab dalam hal perbuatan melawan hukum, sama kedudukannya dengan manusia sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum dari badan hukum memiliki mekanisme pelaksanaan tindakan melalui perantara pengurus. Sebagai subyek hukum mandiri, Koperasi sebagai badan hukum dimungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berkaitannya dengan teori pertanggungjawaban bahwa badan hukum dapat melakukan tanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.<sup>117</sup> Terdapat beberapa teori yang dikenal dalam pertanggungjawaban badan hukum. Ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 1.

<sup>117</sup> Salma Indah Putri, Dkk. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi". *Dalam Jurnal Hermeneutika* Vol. 4, No. 1, Februari 2020, halaman 44.

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>118</sup>

Tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian menimbulkan model pertanggungjawaban hukum yakni:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>119</sup>

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menegaskan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Terdapat pengecualian atau batasan terhadap pertanggungjawaban tersebut terhadap orang-orang yang secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi: “Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”<sup>120</sup>

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan di atas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja di mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan.<sup>121</sup>

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*, halaman 44-45.

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2). Sekalipun tidak ditentukan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata “melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi” mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi. Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi, seperti diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir. dengan pembubaran atau banyak koperasi yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemuanya ini menurut pengamatan bahwa adanya kejanggalan dari pihak pengurus koperasi, karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan atau kemampuan dalam mengelola koperasi.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Restu Dwi Kismawati. *Op. Cit*, halaman 3.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun, Pengurus memiliki bentuk tanggungjawab untuk mengelola Koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.
2. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera. Keberadaan koperasi diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki 2 sumber modal utama dalam melakukan usaha koperasinya yang terbagi antara modal sendiri dan modal simpanan yang nantinya modal tersebutlah dikelola dengan baik dan benar oleh pengurus koperasi agar memberikan manfaat bagi anggota koperasi lainnya.

3. Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang diimplementasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dengan menggerakkan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang professional dan berkompeten. Pengelola koperasi merupakan orang perorangan yang ditunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang mengikat koperasi kecuali atas persetujuan pengurus dan untuk hal-hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota. Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi kerugian atau sampai pembubaran pada Koperasi tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi perihal bentuk tanggungjawab dari pada pengurus koperasi dan juga sanksi bagi pengawas koperasi apabila tidak melaksanakan pengawasan secara ketat dan teliti

perihal jalannya kegiatan dari pada kendali pengurus koperasi agar kedepannya koperasi di dataran tinggi Gayo dapat terlaksana tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat menengah kebawah

2. Seharusnya mengeluarkan regulasi yang memberikan kebebasan kepada koperasi untuk mendapatkan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, contohnya dengan memasukkan koperasi sebagai penerima anggaran dari pada dana desa dengan begitu koperasi akan dapat berkembang dalam menjalankan usahanya sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat khususnya didataran tinggi tanah Gayo
3. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi perihal pengawasan lebih kepada pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar kedepannya kerugian dari pada koperasi kecil kemungkinan akan terjadi, apabila terjadi kerugian pengawas koperasi bertindak lebih dengan mengumpulkan bukti-bukti apabila pengurus koperasi lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian bahkan pembubaran dengan begitu kedepan koperasi didataran tinggi tanah Gayo menimbulkan minat masyarakat untuk ikut dan mengembangkan koperasi karena telah dijamin oleh pemerintah.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **DAFTAR WAWANCARA**

**Judul** : PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMODALAN KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA DI GAYO

**Rumusan Masalah** : 1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pengurus dalam Pengelolaan keuangan maupun permodalan koperasi ?  
2. Bagaimana Penerapan aspek hukum pengaturan permodalan koperasi ?  
3. Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran ?

**Data Narasumber**

Nama : Asyari  
Jabatan : Sekretaris  
Instansi : Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya  
Tanggal : 29 Mei 2023

**Daftar Pertanyaan**

Nama : Bapak H. Asyari

Jabatan : Sekretaris Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya

1) Apakah minimnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi mempengaruhi perkembangan koperasi ?

- iya mempengaruhi dan itu ancaman bagi koperasi karena banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang koperasi yang mereka tahu lembaga keuangan ya hanya bank
-

- 2) Apakah adanya pengawasan dari badan pengawas usaha mempengaruhi perkembangan koperasi ?
  - Sangat berpengaruh positif ya, karena para pengawas bisa memberikan saran dan kritikan supaya kalau koperasi ada yang kurang dibagian apa bisa segera kita perbaharui. Lalu kalau kita bisa berbenah dengan baik koperasi bisa di ikutkan dalam lomba atau kegiatan antar koperasi jadi nama koperasi kita semakin unggul dan terkenal.
- 3) Apakah perkembangan modal saat ini mempengaruhi perkembangan koperasi ?
  - Mneurut saya. Kan modal diperoleh dari anggota ya, semakin banyak anggota semakin bertambah modal dan Akan mempengaruhi perkembangan koperasi tentunya
- 4) Apakah kinerja pengurus koperasi dapat mempengaruhi perkembangan koperasi ?
  - pengurus yang professional dapat menghasilkan koperasi yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan oleh pengurus dapat menunjukkan kualitas dan kuantitas koperasi
- 5) Apakah tingkat partisipasi anggota merupakan kekuatan atau kelemahan yang mempengaruhi perkembangan koperasi ?
  - Kekuatan. Karena partisipasi anggota dapat mengembangkan koperasi seperti kita dapat berbenah diri melalui kritik dan saran dari anggota. Selain itu partisipasi anggota dapat menambah jumlah modal koperasi dengan menjaring jumlah anggota.
- 6) Apakah System prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan merupakan ancaman atau peluang bagi pengembangan koperasi ?
  - Bisa ancaman bisa peluang ya. Ancamannya selama ini masih kurangnya

penyuluhan koperasi baik dari pemerintah maupun dari koperasi kami sendiri. Kalau peluangnya ya kita bisa mengajari para masyarakat yang sudah menjadi anggota koperasi untuk mengenal lebih dalam tentang pentingnya berkoperasi


7) Apakah jaringan pasar saat ini merupakan kekuatan atau kelemahan dalam perkembangan koperasi ?

- Saat ini bisa dikatakan kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya karena jaringan pasar kita sekarang para pedagang pasar pagi yang lumayan banyak, lalu ada PKL dan sedang menjurus ke pelaku usaha mikro. Kemudian dengan adanya pasar yang luas kita bisa terpacu untuk menambah jumlah produk agar bervariasi. Kalau kelemahannya karena harus bersaing dengan bank dan rentenir. Bank sekarang sudah ada jenis pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) yang mengacu pada pelaku usaha mikro dengan suku bunga rendah. Kalau rentenir mereka memberikan kemudahan dalam proses pinjaman meskipun bunga relative besar.


8) Apa saja faktor faktor penentu keberhasilan koperasi?

- Bahwa faktor - faktor yang banyak mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan koperasi adalah dengan adanya faktor sumber daya manusia yang dicerminkan oleh manajemen organisasi, adanya ketersediaan modal untuk operasional kegiatan koperasi, serta adanya relasi dan kerjasama antar koperasi yang terjalin.

## Lampiran 2



**KOPERASI PRODUSEN PUTRA TANI BERKARYA**  
 Jalan Bandara Rembele Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Aceh, Kode Pos 24581  
 Telp : +6281375093750 Tax ID : 635493679104000  
 Email : gayoptb@gmail.com



Pante Raya, 30 May 2023

No : 01/KPTTB/VI/2022

Lampiran : -

Kepada :

Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas Hukum  
 Jalan Mukhtar Basri No.3  
 Kota Medan – Sumatera Utara  
 20238

UP : Bapak Dr. Faisal, SH,M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum)

Perihal : Persetujuan Izin Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi an. ASNAWI


Semoga Saudara berserta seluruh jajaran Unit Kerja senantiasa dalam keadaan sehat wal'alfiata dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk Surat Saudara Nomor 249/IL3AU/UMSU-06/F/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : ASNAWI  
 N P M : 1906200148  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi/Bagian : Hukum Perdata  
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Peengelolaan Keuangan Dan Permodalan Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya Di Gayo

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.  
 Wassalamua'alaikum Wr. WB

Koperasi Produsen Putra Tani Berkarya

  
 Sekretaris